



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Pembina;
 2. Pemimpin Redaksi;
 3. Kontributor;
 4. Editor; dan
 5. Admin .
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Pembina
 - Mengawasi keseluruhan kegiatan media sosial;
 - Mengambil keputusan strategis terkait media sosial.
 - b. Pemimpin Redaksi
 - Mengatur alur kerja dan jadwal posting konten medsos;

- c. Kontributor
 - Membantu dalam mengelola data dan keperluan konten Media Sosial;
- d. Editor
 - Membuat dan mengedit konten Media Sosial;
 - Memantau dan menganalisis kinerja media social.
- e. Admin
 - Membuat konten media sosial sesuai dengan arahan Editor;
 - Mengunggah konten diseluruh Media Sosial KPU Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melaporkan pelaksanaan pengelolaan Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam laporan Triwulan.
- KELIMA : Teknis pengelolaan Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA
 SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

A. Tim Pembina Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nganjuk Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arfi Musthofa	Ketua KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
2	Romza	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
3	Achmad Zam Zami	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
4	Yusuf Setyawan	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
5	Nanang Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
6	Kristanto	Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina

B. Tim Redaksi Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nganjuk Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pemimpin Redaksi
2	Jarmo	Staf Pelaksana	Kontributor
3	Titan Tawang Illal Baihaqqi	Staf Pelaksana	Kontributor
			Editor
4	Afran Effendi	Staf Pelaksana	Admin Media Sosial Instagram, Facebook dan Website
5	Septian Rendy Charisma P	Staf Pelaksana	Admin Media Sosial Twitter/X dan TikTok

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	M. Mirza Sulthoni	Staf Pelaksana	Admin Youtube

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi